

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS
KABUPATEN ENREKANG**



**OLEH
RAHMA
NIM : 2220203874236009**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT PRPDUKTIF PADA BAZNAS
KABUPATEN ENREKANG**



**OLEH
RAHMA
NIM : 2220203874236009**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Terhadap
Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas
Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Rahma
NIM : 2220203874236009
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B-3989/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Disetujui Oleh :
Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (.....)
NIP : 19700627 200501 1 005

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Andi Bhari S., M.E, M.Fil.
NIP. 19781101200912 1 003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

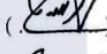
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Terhadap
Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas
Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Rahma
NIM : 2220203874236009
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Pembimbing : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B-3989/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025
Tanggal kelulusan : 01 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua)

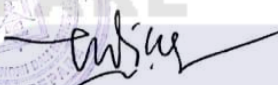
Rusnaena, M.Ag. (Anggota)

Sulkarnain, M.Si. (Anggota)

()
()
()

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Andi Ghari S., M.E, M.Fil.
NIP. 19781101200912 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi pembawa petunjuk keselamatan dunia dan akhirat.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Jumadi, Ibu Tia serta saudari Sarah dan Ulfa karena selalu memberikan motivasi, baik dukungan secara fisik ataupun material. Sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Tanpa mereka, penulis tidak bisa sampai sekarang ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku Pembimbing atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya untuk penyelesaian studi dan bantuan, yang telah diberikan selama penulisan skripsi.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak yang setulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E, M.Fil. I. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Sulkarnain, M.Si. sebagai “Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf” atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik
4. Bapak Nur Hishaly GH, M.M. Selaku Penasehat Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare
5. Bapak dan ibu dosen seluruh program studi yang selama ini mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
6. Bapak dan ibu staff dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberi support kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepala akademik dan perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
8. Kepala BAZNAS Kabupaten Enrekang beserta jajarannya yang telah memberikan izin, informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian skripsi ini

9. Sahabat-sahabat seperjuangan Nur Hikma Rahmadani H, Sry Ayu Dwi Putri, Wirayanti Syahrani, Anggun Permatasari, Dera, Hatuti, yang telah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2022 yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman KKN dan PPL Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah swt. Berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 13 Juli 2026 M

28 Dzulhijjah 1448 H

Penulis,



Rahma

NIM. 2220203874236009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RAHMA

NIM : 2220203874236009

Tempat/Tgl. Lahir : Dante Malua, 03 Oktober 2003

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Terhadap Pengelolaan Zakat
Produktif Pada Baznas Kabupaten Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesabaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Juli 2026

Penyusun



Rahma

NIM:2220203874236009

ABSTRAK

Rahma. *Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Enrekang*, (dibimbing oleh Muktar Yunus).

BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan lembaga resmi yang memiliki tugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik, termasuk melalui program zakat produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan program zakat produktif, berbagai risiko dapat muncul, seperti kegagalan usaha mustahik, ketidaktepatan sasaran distribusi, dan penyalahgunaan dana zakat. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi hal yang penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang serta mengetahui upaya mitigasi risiko yang dilakukan dalam meminimalisasi berbagai risiko yang muncul.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengelola BAZNAS Kabupaten Enrekang, khususnya Satuan Audit Internal dan Bidang Pendistribusian.

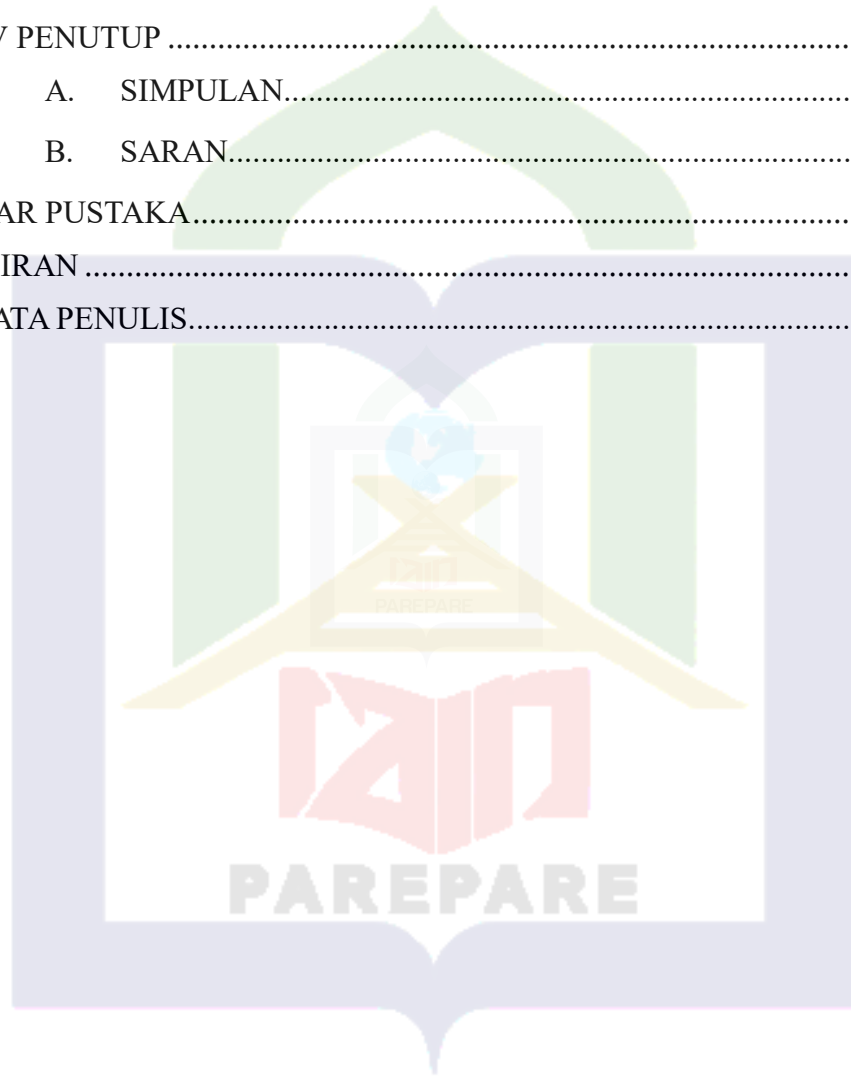
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi manajemen risiko pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan melalui tahapan interpretasi, pengorganisasian, perumusan tujuan, kesatuan arah, pembagian kerja dan pendelegasian, koordinasi, serta pengawasan. Pengelolaan zakat produktif didukung oleh pedoman yang jelas, struktur organisasi yang terorganisasi, sumber daya manusia yang memperoleh pelatihan secara berkala, serta mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik. 2) Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui identifikasi risiko, koordinasi antarbidang, monitoring dan evaluasi berkala, pendampingan usaha, pembinaan keterampilan, serta pengawasan oleh Satuan Audit Internal. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kegagalan usaha, ketidaktepatan sasaran distribusi, dan penyalahgunaan dana zakat. Implementasi manajemen risiko yang diterapkan telah berjalan cukup baik dan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas program pemberdayaan mustahik, meskipun masih diperlukan penguatan monitoring, peningkatan kompetensi amil, dan pengembangan sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Mitigasi Risiko, Zakat Produktif, BAZNAS Kabupaten Enrekang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	15
C. Kerangka Konseptual.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
1. Jenis Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	34

F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. HASIL PENELITIAN.....	39
B. PEMBAHASAN HASIL	60
BAB V PENUTUP	66
A. SIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS.....	XX



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31
4.1	Struktural Organisasi	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	VI
2.	Transkrip Wawancara	X
3.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XIV
4.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XV
5.	Surat Selesai Meneliti	XVI
6.	Surat Keterangan Wawancara	XII
7.	Dokumentasi	XIX
8.	Riwayat Hidup	XX

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ا	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ئُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ئِي / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ئِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas

تُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas
-----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبٍ عَرَبِيٍّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila

hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila katakata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafẓlābi khusus al-sabab

9. *Lafẓal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بَا اللّٰه : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafīhal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan: Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi ancaman nyata bagi peradaban manusia, sebab tidak sedikit bangsa yang mengalami kemunduran akibat kondisi kefakiran yang berkepanjangan. Islam sebagai agama universal menawarkan solusi komprehensif melalui ajaran-ajarannya yang mencakup dua dimensi kehidupan, yaitu keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Mereka yang bertakwa sesungguhnya menyadari bahwa di dalam harta yang mereka miliki terdapat hak-hak golongan lain yang harus dipenuhi. Karena itu, perhatian sungguh-sungguh perlu diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemiskinan juga telah menjadi persoalan global yang erat kaitannya dengan berbagai kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fenomena ini tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, melainkan turut menjadi tantangan di negara-negara yang sudah mencapai kemapanan di bidang ekonomi.¹

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan apabila sebuah negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah upaya terencana dan terarah yang dilaksanakan suatu bangsa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang tersedia secara optimal. Berbagai upaya pembangunan, baik berskala

¹ Rofi'ah, Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-Quran (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hal.23.

sektoral maupun regional, telah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, pembangunan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen untuk menekan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diiringi pemerataan tidak akan memberikan dampak nyata dalam mengatasi ketimpangan..

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat.² Zakat memiliki posisi yang strategis karena menyentuh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan dan menjadi pilar penguat perekonomian umat. Terkhusus bagi umat Muslim yang kondisinya memprihatinkan, zakat hadir sebagai sumber keberkahan, penyucian jiwa, sekaligus pendorong semangat berbuat kebaikan.³

Dalam perspektif ekonomi, zakat dapat dipahami sebagai mekanisme penyerahan sebagian kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Transfer kekayaan ini sekaligus merupakan perpindahan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini berpotensi mendorong perubahan ekonomi yang berarti; penerima zakat, misalnya, dapat memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan konsumsi maupun kegiatan produktif. Dengan demikian, meskipun pada hakikatnya zakat adalah ibadah kepada Allah SWT, ia juga memiliki dimensi ekonomi yang nyata. Kewajiban zakat dalam ekonomi dapat menciptakan keadilan sosial karena distribusi kekayaan berlangsung secara merata. Dari sudut pandang fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang ditetapkan Allah SWT untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak.⁴

² Ali Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah* (Jawa Barat: CV Jejak, 2019), hal.83.

³ Ari Prasetyo, *Filsafat Islam Menjawab Tantangan Peradaban*, 1st ed. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021), hal.219.

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hal.225.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat di wilayah Kabupaten Enrekang. Secara kelembagaan, BAZNAS Kabupaten Enrekang berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi bagi seluruh lembaga pengelola zakat yang beroperasi di wilayah tersebut.

Sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 15, lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten resmi bertransformasi menjadi BAZNAS Kabupaten/Kota. Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan Bupati atau Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS Pusat.

BAZNAS Kabupaten Enrekang berkewajiban melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala. Dalam menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten Enrekang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang sendiri.

Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan kemampuan orang lain. Dalam manajemen terkandung empat unsur pokok, yaitu pimpinan, orang-orang yang dipimpin, tujuan yang hendak dicapai, serta kerja sama dalam mewujudkan tujuan tersebut.⁵

⁵ Juhaya S.Pradja, Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hal.15.

Manajemen risiko merupakan pendekatan terstruktur dan metodologis dalam menghadapi ketidakpastian yang mengandung ancaman. Pendekatan ini mencakup serangkaian aktivitas, termasuk berbagai strategi, antara lain: memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, menekan efek negatif yang ditimbulkan, serta menanggung sebagian atau seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah mereduksi berbagai jenis risiko yang berhubungan dengan bidang yang dipilih hingga mencapai tingkat yang dapat diterima.⁶

Tujuan manajemen risiko adalah untuk mengoptimalkan hasil. Jika organisasi tidak dapat mengelola risiko dengan baik, organisasi akan mengalami kerugian besar. Proses manajemen risiko adalah sebagai berikut⁷ :

a. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi risiko yang terjadi pada lembaga pengelola zakat adalah langkah pertama dalam manajemen risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, lembaga zakat dapat memperoleh informasi tentang frekuensi dan efek dari risiko tersebut, kecepatan terjadinya risiko, dan tingkat kerentanan lembaga zakat dalam menangani risiko tersebut.⁸

b. Evaluasi Atau Pengukuran Risiko

Selanjutnya, melalui pengukuran dan evaluasi risiko, tujuan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik risiko sehingga lebih mudah untuk mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam operasi organisasi. Pengukuran risiko di lembaga zakat memerlukan evaluasi terstruktur.

⁶ IBI, Manajemen Risiko 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.3.

⁷ Irham Fahmi, Manajemen Risiko, Teori, Kasus, Dan Solusi, Cetakan 3 (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

⁸ Ascarya dkk, Manajemen Risiko Pengelolaan ,36

c. Pengelolaan Risiko

Risiko yang muncul agar organisasi tidak terpengaruh secara permanen, risiko yang muncul harus dikelola. Ini adalah beberapa metode untuk mengelola atau mengurangi risiko di lembaga zakat:

- 1) Menghilangkan Risiko: Ini berarti menghilangkan risiko yang timbul dari kegiatan lembaga zakat sehingga risiko tidak lagi mengancam lembaga zakat;
- 2) Mengurangi tindakan yang dapat menyebabkan risiko, sehingga lembaga zakat lebih hati-hati dalam mengelola dana zakat;
- 3) Memindahkan risiko kepada pihak lain untuk mengurangi kemungkinan risiko dan dampaknya bagi lembaga zakat;
- 4) Dengan membagi risiko kepada pihak lain di luar lembaga zakat, lembaga zakat dapat mengurangi kemungkinan risiko dan dampaknya; dan
- 5) Yang terakhir dalam proses mitigasi risiko, menerima risiko sebagai bagian penting dari operasi pengelolaan zakat.⁹

Apabila manajemen risiko diterapkan dan dirawat sesuai dengan standar internasional, penerapan manajemen risiko akan memungkinkan tercapainya tujuan Badan Amil Zakat, termasuk meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan, mendorong manajemen proaktif, mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar internasional yang berlaku, meningkatkan sistem pelaporan wajib dan sukarela, mengurangi kerugian, dan meningkatkan kekuatan organisasi.

Adapun dalil tentang motivasi kerja yaitu tertuang dalam **QS.Al-Insyiqaq (6)** yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيَةٌ

⁹ Ascarya dkk, Manajemen Risiko Pengelolaan ,36

Terjemahnya: “Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya”.¹⁰

Risiko terjadi. Setiap bisnis atau organisasi menghadapi risiko, dan lembaga amil juga mungkin menghadapi risiko. Jenis risiko yang paling umum terjadi pada lembaga amil adalah pengumpulan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan pendistribusian dana zakat. Pada dasarnya, pengeluaran zakat harus sesuai dengan delapan ashnaf, seperti yang disebutkan dalam **QS.At-Taubah (60)**.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang hatinya dilunakkan (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.¹¹

Sesuai dengan ayat diatas, Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang-orang fakir: mereka yang hidup dengan sangat sulit dan tidak memiliki harta atau tenaga yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Orang miskin: orang yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai dan hidup dalam keadaan terbatas.
3. Pengurus Zakat: individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Mualaf adalah orang kafir yang ingin masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang belum kuat iman.

¹⁰ Al-Insyiqaq (6), n.d.

¹¹ At-Taubah (60), n.d.

5. Memerdekakan budak: ini juga mencakup pembebasan budak Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berutang: Orang yang berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya disebut sebagai orang berutang. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam diizinkan untuk membayar utangnya dengan zakat, bahkan jika mereka tidak mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (Fisabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa Fisabilillah Itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹²

Meskipun secara konseptual pengelolaan zakat telah diatur dengan baik melalui regulasi dan prinsip syariah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi tantangan serius bagi lembaga pengelola zakat, termasuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat produktif.¹³

Selain itu, masih ditemukan indikasi lemahnya sistem pengendalian internal yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti ketidaktepatan sasaran

¹² Muhammad Kurniawan, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hal.54.

¹³ Nina Triyani Lukman M, Baga Irfan Syauqi Beik, "Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" (Jawa Barat, IPB, 2017).

distribusi zakat, kurangnya validitas data mustahik, serta tidak maksimalnya monitoring terhadap program zakat produktif. Kondisi ini dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.¹⁴

Isu lain yang tak kalah penting adalah masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, yang berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Lebih jauh, sejumlah kasus bahkan mencatat adanya dugaan penyalahgunaan dana hingga praktik korupsi oleh pihak-pihak tertentu di dalam lembaga pengelola zakat, termasuk yang pernah mencuat di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan serta belum optimalnya penerapan manajemen risiko, terutama dalam upaya pencegahan fraud (kecurangan).¹⁵

Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang manajemen risiko juga menjadi kendala tersendiri. Tidak semua pengelola zakat memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko secara sistematis. Hal ini menyebabkan pengelolaan zakat masih cenderung bersifat administratif, belum berbasis pada pendekatan manajemen risiko yang komprehensif.¹⁶

Implementasi manajemen risiko dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang tidak untuk mencari keuntungan, akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi

¹⁴ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan dan kajian pengawasan dana publik dan sosial keagamaan.

¹⁶ Siti Masruroh, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY" (2017).

pada masyarakat agar tercapai secara maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan suatu organisasi untuk mengelola zakat yang mengatur dan mendistribusikan zakat secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu Badan Amil dalam mengelola kemungkinan terjadinya risiko. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS dan bertujuan untuk memahami bentuk implementasi manajemen risiko terhadap pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Enrekang. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei terhadap internal BAZNAS.

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi manajemen risiko pada lembaga zakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana upaya mitigasi risiko yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi manajemen risiko pada pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Enrekang.
2. Mengevaluasi upaya mitigasi risiko untuk meminimalisir dampak resiko pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi peneliti lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, peneliti dan pembaca dapat memahami jenis, pengelolaan, dan pemberdayaan mustahik. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang, peneliti, peneliti, dan pembaca harus memahami jenis, pengelolaan, dan pemberdayaan mustahik.
- b. Bagi mahasiswa, mahasiswa dapat menggunakan peneliti ini sebagai motivasi dan sumber daya untuk memberi tahu masyarakat yang masih kurang tentang pengelolaan zakat yang efektif.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu agar penelitian saat ini tidak mengulangi apa yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan hasil penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana masalah yang akan diteliti dan penelitian sebelumnya berhubungan satu sama lain.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ershandhi Primanata dalam jurnal berjudul "Penerapan Teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) dalam Penentuan Probabilitas dan Dampak Risiko pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Gresik" menunjukkan bahwa dengan teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) akan menghasilkan: 1. Kriteria risiko reputasi dan kehilangan muzaki yang probabilitasnya paling sering terjadi, Sub kriteria risiko reputasi dan kehilangan muzaki yang memiliki probabilitas paling sering terjadi adalah tidak adanya dukungan dari pengurus daerah. 2. Kriteria risiko operasional merupakan kriteria yang memiliki dampak paling besar apabila terjadi. Subkriteria risiko operasional yang memiliki dampak paling besar apabila terjadi adalah risiko mustahil yang tidak valid. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada 2 kriteria yang dihasilkan dalam teknik Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu kriteria reputasi dan kehilangan muzakki dan kriteria risiko operasional. Sedangkan peneliti berfokus pada risiko-risiko yang terjadi dalam penyaluran dana zakat.¹⁷

Kedua, dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga dengan judul "Manajemen Risiko pada Badan Amil

¹⁷ Ershandhi Primantara, "Penerapan Teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) Dalam Penentuan Probabilitas Dan Dampak Risiko Pada LAZ Kab.Gresik" (n.d.).

Zakat Nasional (BAZNAS)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat akan memungkinkan tercapainya tujuan organisasi serta dapat meminimalisasi risiko yang akan terjadi. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan risiko yang ditemukan termasuk dalam kategori minor. Dalam penelitian ini, total risiko yang dapat teridentifikasi adalah sebanyak 60 risiko. Risiko tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana teridentifikasi sebanyak 16 risiko, risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi sebanyak 26 risiko, dan risiko pendistribusian teridentifikasi sebanyak 18 risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah total risiko yang teridentifikasi sebanyak 60 risiko, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti ada 2 risiko.¹⁸

Ketiga, dalam skripsi Devi Ariani, dengan judul “Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta”. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa manajemen risiko penyaluran zakat diawali dengan budaya sadar, proses identifikasi risiko penyaluran zakat pada mustahiq dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, pengukuran tingkat risiko melalui komitmen mustahiq dan hasil audit penyaluran zakat, serta pengendalian risiko melalui empat cara, yakni dengan penetapan prosedur dan kebijakan penyaluran zakat, evaluasi periodik, pendampingan, dan output pelaporan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu manajemen risiko diawali dengan budaya sadar sedangkan dalam pada

¹⁸ Nina Triyani Lukman M, Baga Irfan Syauqi Beik, “Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)” (Jawa Barat, IPB, 2017).

BAZNAS Kab.Rejang Lebong menerapkan sifat amanah, transparan dan professional.¹⁹

Keempat, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afiyanto yang berjudul “Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo”. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Dimana penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian. Menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. (2) Standardisasi manajemen risiko menggunakan standardisasi berbasis ISO:9001, SOP lembaga, dan JUKNIS program. Standardisasi tersebut digunakan karena Yatim Mandiri belum memiliki pedoman khusus terkait manajemen risiko pengelolaan zakat. (3) Dampak manajemen risiko terhadap pendistribusian dana zakat, yaitu pendistribusian dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko, program-program kerja yang diagendakan dapat dilakukan secara efektif dan sistematis, tercapainya tujuan strategis lembaga, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap LAZNAS Yatim Mandiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah di standardisasi manajemen risiko berbasis ISO:9001 sedangkan standardisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab.Rejang Lebong berlandaskan pada Al-Qur'an dan undang-undang yang berlaku.²⁰

Kelima, dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

¹⁹ Devi Ariani, “Skripsi Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

²⁰ Muhammad Afiyanto, “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo,” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara deskriptif dan secara mendalam. Kemudian, hasil dari penelitian ini yakni bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan IZI DIY belum optimal dikarenakan manajemen risiko hanya dibahas ketika rapat kerja tahunan dan bukan termasuk dalam program kerja yang dianggarkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penerapan manajemen belum optimal karena hanya dibahas ketika rapat tahunan, sedangkan penelitian yang dibahas peneliti sudah sesuai dan mencapai sasaran.²¹

Kenam, dalam penelitian yang dilakukan oleh Amira Husnul Khatimah yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahaik di Kabupaten Pinrang (Studi Kasus BAZNAS Kab. Pinrang)”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di BAZNAS Kab. Pinrang. Dimana penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan melalui program pinrang peduli yang terbagai menjadi zakat produktif tradisional dan produktif kreatif dan dikhususkan kepada mustahik yang akan membangun usaha maupun mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, (2) Efektivitas metode atau strategi dalam pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kabupaten Pinrang dikatakan cukup efektif dilihat dari bagaimana BAZNAS menciptakan metode yaitu pertama dengan perencanaan, perencanaan ini dikategorikan dengan cara pengorganisasian, pelaksanaan, pergerakan, dan pengawasan. Dan kedua adanya pendataan atau penyeleksian mustahik perlu

²¹ Siti Masruroh, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY” (2017).

dilakukan dalam memberdayaan mustahik. Karna dinilai dapat memberikan efektivitas dalam pengelolaan zakat tersebut agar tidak salah sasaran dalam memberikan bantuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek kajian dan pendekatan analisis, di mana penelitian ini berorientasi pada efektivitas dan pemberdayaan mustahik, sedangkan penelitian yang diteliti berorientasi pada manajemen risiko dan mitigasi risiko dalam pengelolaan zakat produktif.²²

Sumber penelitian yang telah disebutkan sangatlah relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni lebih fokus pada unsur pimpinan BAZNAS Enrekang yang berperan sebagai pengelola BAZNAS Enrekang. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi manajemen risiko terhadap zakat produktif pada Baznas Kabupaten Enrekang.

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Widodo adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan.²³

²² Amira Husnul Khotimah, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kabupaten Pinrang (tudi Kasus BAZNAS Kabupaten Pinrang), 2023

²³ Muhammad Hasyimsyah, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019), hal.215.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.²⁴ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.²⁵

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.²⁶

Menurut Agustino, “Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

²⁴ Ripley, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago, 1986, 15.

²⁵ Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, 1.

²⁶ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, 21.

Grindle (dalam Winarno) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.²⁷

b. Tahapan Implementasi

Tujuan kebijakan akan dapat terwujud dengan baik apabila implementasi kebijakan dan perumusan atau pembuatan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Dalam suatu implementasi kebijakan sangat diperlukan suatu tahapan-tahapan dalam proses implementasi agar tujuan dari suatu kebijakan tersebut dapat terwujud. Joko Widodo dalam bukunya yang mengutip dari darwin menyebutkan bahwa hal-hal yang penting yang harus dilakukan dalam proses implementasi yaitu: pendayagunaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.²⁸

²⁷ Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, 139.

²⁸ Joko Widodo, “Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public”, (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 89

Joko Widodo menjabarkan lebih operasional mengenai implementasi suatu program atau kebijakan publik, mencakup tiga hal, yaitu:²⁹

1) Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional (kebijakan umum/kebijakan strategi/kebijakan manajerial/kebijakan teknis operasional). Dalam tahap ini juga ada kegiatan mengomunikasikan (sosialisasi) kepada masyarakat (stakeholder) agar dapat mengetahui arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan.

2) Tahapan pengorganisasian

Pada tahapan ini proses kegiatan mengarah pada:

- a) Pelaksana Kebijakan Tahapan ini menetapkan pihak-pihak mana saja yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Yang menjadi pelaksana antara lain: (1) Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah. (2) Sektor swasta (private sector). (3) Lembaga swadaya masyarakat (LSM). (4) Komponen masyarakat. Selain menunjuk pelaksana, juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.
- b) Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure “SOP”) SOP perlu dibuat dalam melaksanakan kebijakan supaya menjadi pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi pelaku kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya dan apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

²⁹ Ibid, hal 90-94

- c) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan, Sumber daya keuangan berupa penetapan anggaran yang mencakup: besar anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana pertanggung jawabannya, dan penetapan sarana dan prasarana yang mencakup: peralatan apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
- d) Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan, Penetapan manajemen pelaksanaan lebih menetapkan pada pola kepemimpinan dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan lebih dari satu lembaga, maka harus jelas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah itu memakai pola kepemimpinan kolegia atau satu lembaga ditunjuk sebagai koordinator.
- e) Penetapan Jadwal Kegiatan: Penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan kebijakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan sumber untuk menilai kinerja pelaksana kebijakan yang dilihat melalui dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah sebuah proses yang mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan, menyeleksi dan mengatur pilihan-pilihan untuk menangani risiko-risiko dalam organisasi atau perusahaan. Manajemen risiko yang layak yaitu manajemen risiko yang mengaplikasikan kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang dan bersifat proaktif dari ada reaktif. Manajemen risiko tidak hanya mengurangi kecenderungan terjadinya risiko, tetapi juga dampak yang timbul.³⁰

³⁰ Isra Misra, Sofyan Hakim, and Agus Pramana, *Manajemen Risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 3.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan risiko.³¹

Berdasarkan definisi, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah ilmu pengetahuan, metode, atau pendekatan yang menyelidiki berbagai jenis risiko. Bagaimana risiko terjadi dan bagaimana mengelolanya dengan tujuan untuk menghindari kerugian atau menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Manajer juga berusaha untuk mengatasi kerugian secara rasional untuk mencapai tujuan.³²

b. Prinsip Manajemen Risiko

Ada banyak jenis yang harus diperhatikan saat menerapkan manajemen risiko. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kinerja perusahaan diharapkan menjadi lebih baik dan mampu mengikuti perkembangan sesuai dengan situasi saat ini. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko termasuk:

1. Perumusan tujuan

Dalam pengelolaan risiko perusahaan, kejelasan tujuan yang berasal dari visi dan misi perusahaan akan membantu menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh. Salah satu tujuan yang harus dicapai melalui pengelolaan risiko perusahaan adalah tujuan untuk menghindari pemborosan.

³¹ Arta and others, *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 15.

³² Arief Hidayat, *Manajemen Risiko Lambaga Peradilan Konsep Dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2021), h. 56.

2. Kesatuan Arah

Perusahaan harus memiliki tujuan yang sama saat memulai operasinya dan diarahkan oleh pemimpin. Seorang karyawan yang bekerja di salah satu bagian hanya dapat menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang bertindak sebagai atasannya.³³

3. Pembagian Kerja dan Pendelegasian kewenangan

Untuk mencapai tujuan perusahaan, disarankan untuk membagi pekerjaan menjadi beberapa kelompok tugas sehingga setiap divisi tahu apa yang harus dilakukan.³⁴ Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan memberikan beberapa tugas kepada bawahan.³⁵

4. Koordinasi

Salah satu fungsi atau proses manajemen yang termasuk koordinasi adalah mengintegrasikan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang berbeda secara teratur untuk mencapai tujuan secara efisien.³⁶ Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi, sulit diharapkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

5. Pengawasan

Akhir dari tugas manajemen adalah pengawasan. Dengan pengawasan, dapat diketahui hasil yang telah dicapai, sehingga dapat mengukur seberapa jauh hasil yang

³³ George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 18

³⁴ George R. Terry, Ibid, h 19

³⁵ M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), h. 106

³⁶ Husaini Usman, Manajemen Teori dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 437

telah dicapai sesuai dengan rencana. Pengawasan juga harus dilakukan pada setiap tahap, sehingga mudah untuk memperbaiki kesalahan.³⁷

c. Tujuan Manajemen Resiko

Secara umum manajemen risiko digunakan sebagai dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen resiko adalah:

1. Menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator.
2. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled tidak dapat diterima).
3. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.³⁸
4. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
5. Memberikan rasa aman.
6. Biaya risk manajemen yang efisien dan efektif.
7. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.

d. Manfaat Manajemen Resiko

Manajemen risiko merupakan cara untuk melindungi perusahaan atau suatu usaha dari setiap kemungkinan yang merugikan. Adapun manfaat lain dari manajemen resiko adalah :

1. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi resiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.

³⁷ Basu Swatha, Pengantar Bisnis Moderen, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 122

³⁸ Adi Warman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 255.

2. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
3. Menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi/perusahaan.³⁹

3. Zakat produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat berarti berkah, tumbuh, baik, dan berkembang. Didasarkan pada penjelasan Mu'jam AL-wasith, zakat secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu tumbuh, bertambah, dan keberkahan.⁴⁰ Namun, kata produktif juga berarti menghasilkan banyak barang atau hasil. Yusuf Qardhawi juga mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum dhuafa dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan mereka, dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan usahanya sehingga memiliki hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat memperdaya ekonomi mereka. Usaha produktif dalam hal ini adalah usaha yang dapat mengubah.⁴¹

Menurut Sahal Mahfudh, zakat produktif ialah zakat yang diurus secara lebih produktif sehingga dana zakat dapat membuat mustahiq mengembangkan sesuatu secara konsisten melalui zakat yang mereka dapatkan. Dana zakat tidak boleh

³⁹ Sochatman Ramli, *Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 4.

⁴⁰ Cynthia Alkalah, "Pentingnya Zakat Dalam Islam Dan Pengertiannya" 19, no. 5 (2016): 1–23.

⁴¹ A Konteks Penelitian, "Manajemen Pengelolaan Zakat," 2023, 1–14.

dihabiskan secara konsumtif, tetapi harus digunakan untuk modal usaha dan pelatihan serta membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan.⁴²

Akibatnya, zakat produktif ialah penyaluran zakat yang memungkinkan para mustahiq untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berdampak pada harta zakat yang sudah mereka kelola dalam jangka panjang. Zakat produktif ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mikro atau UMKM mustahiq dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, bahkan dapat mengubah mustahiq menjadi muzaki. Singkatnya, zakat produktif ialah zakat yang dikelola secara produktif dan digunakan untuk mengembangkan usaha mustahiq selain untuk konsumsi. Penggunaan zakat secara produktif sangat penting untuk meningkatkan ekonomi mustahiq.

b. Macam-macam zakat Produktif

Dalam pemanfaatannya, zakat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat produktif tradisional berbentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, dll. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Zakat produktif kreatif adalah semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial seperti mengembangkan dan membantu modal usaha seseorang pedagang ataupun pengusaha kecil.⁴³

Dari pembagian jenis zakat produktif, diharapkan bahwa arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil mencapai sasaran yang

⁴² Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest" (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 51.

⁴³ Najmudin dan Syihabudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UKM)" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 12.

dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola untuk memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita-cita dan rasa syara', secara tepat guna, dan efektif menggunakan hasil zakat dengan metode yang sesuai dengan sistem.

Beberapa ulama dan ilmuwan kontemporer telah mencoba memahami pendayagunaan zakat dari sudut pandang yang lebih luas, yang mencakup aspek edukasi, produktivitas, dan ekonomi. Pengendalian dan penyebaran zakat kepada orang miskin dalam masyarakat modern harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- e. Jaminan hidup untuk orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.⁴⁴

⁴⁴ Freeman, "Tinjauan Umum Tentang Zakat Produktif," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

4. Mitigasi Resiko

a. Pengertian Mitigasi Resiko

Mitigasi risiko adalah cara untuk mengurangi efek negatif yang telah terjadi, dan ini terkait erat dengan pengendalian internal.⁴⁵ Ada hubungan antara keduanya dan tindakan pencegahan (preventive action) atau penerapan sistem peringatan dini (early warning atau alert system).⁴⁶ Pasti ada berbagai risiko yang dapat terjadi pada sebuah perusahaan, dan semua risiko ini dapat berdampak pada kegiatan perusahaan. Namun, risiko dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya diminimalkan.⁴⁷

Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.⁴⁸

Mitigasi risiko adalah bagian dari manajemen risiko dan berfungsi sebagai cara untuk melindungi posisi bank dari risiko yang dapat merugikan. Mitigasi risiko erat terkait dengan manajemen risiko. Dalam manajemen risiko, strategi mitigasi risiko didefinisikan sebagai upaya pemilik untuk mengontrol risiko yang akan muncul atau dampak dari risiko tersebut..⁴⁹

b. Jenis-jenis Mitigasi Resiko

Untuk mengatasi risiko, manajer dan wirausaha harus belajar lebih banyak tentang:

⁴⁵ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina, 2020), 68.

⁴⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Kencana, 2013), 143.

⁴⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 66.

⁴⁸ Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan...*, hal. 236

⁴⁹ Ibid.

1. Keterampilan teknis/teknologi, terutama dalam hal proses produksi.
2. Kemampuan mengorganisasi, atau keterampilan mengorganisasi, adalah kemampuan untuk menentukan faktor-faktor yang tepat pada kegiatan produksi selama usahanya.
3. Kemampuan memimpin atau kemampuan manajemen didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan dengan bekerja sama dengan semua orang yang terlibat dalam perusahaan. Setiap pimpinan harus memiliki kemampuan konsep kerja dan konsepsi yang baik.

Selain keterampilan di atas, strategi pencegahan risiko juga dapat dilakukan dengan membuat strategi bisnis yang mengandung visi masa depan, seperti strategi untuk produksi, keuangan, SDM, operasional, pemasaran, dan penelitian dan pengembangan. Dengan menetapkan tujuan ini, akan ada kemungkinan untuk tetap lebih baik di masa depan (usaha berkembang) dan tetap bertahan (survive). Strategi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi di dalam dan di luar perusahaan.⁵⁰

4. Tahap-tahap Mitigasi Risiko

Dalam manajemen risiko, berbagai proses diperlukan untuk mengidentifikasi risiko. Ini terkait dengan proses mitigasi risiko yang berbeda, mulai dari pengenalan risiko hingga pengambilan keputusan akhir tentang cara menangani risiko. Tahap-tahap mitigasi risiko berikut ini:⁵¹

1. Identifikasi Risiko: Tahap pertama melibatkan proses terstruktur untuk mengidentifikasi bagaimana tujuan seseorang atau organisasi dapat

⁵⁰ Didiek Noeryono Basar, *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal: Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 211.

⁵¹ Saryanto, dkk, *Manajemen Risiko: Prinsip dan Implementasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 79-82.

dipengaruhi oleh risiko. Pada tahap ini, kejadian yang tidak dikehendaki, ancaman potensial, dan peluang diidentifikasi.

2. Pengukuran Risiko: Tahap kedua dalam menilai risiko adalah mengukur tingkat risiko yang terjadi pada individu atau organisasi. Dampak dari risiko ini dapat diperkirakan berdasarkan kinerja individu atau organisasi. Dengan mempertimbangkan situasi saat ini, prioritas risiko dan relevansinya akan ditentukan. Ketika risiko tidak dapat diidentifikasi, tidak mungkin untuk melakukan pengendalian risiko.
3. Pemantauan Risiko: Tahap ketiga mencakup identifikasi, analisis, dan perencanaan suatu risiko. Ketika pengalaman menyebabkan kerugian, strategi dan keputusan untuk menangani risiko harus diubah. Oleh karena itu, proses pemantauan dilakukan sejak identifikasi risiko hingga pengukuran risiko untuk mengetahui seberapa efektif tanggapan.
4. Pengendalian Risiko: Tahap keempat dari proses pengambilan keputusan digunakan untuk membantu meminimalkan risiko yang terjadi dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko untuk menciptakan manajemen risiko yang efektif. Pengendalian risiko biasanya dicapai melalui penghindaran risiko, pengendalian kerugian, pemisahan kegiatan yang berisiko, dan menggabungkan keduanya.
5. Penentuan Limit Risiko: Pada tahap kelima dalam proses bisnis, penentuan limit risiko dilakukan untuk menentukan batas risiko yang dapat terjadi. Ini dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif berdasarkan pengalaman perusahaan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Enrekang”. Untuk menghindari interpretasi yang berbeda, penting untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang judul penelitian. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk menciptakan persamaan persepsi dalam pemahaman yang akan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan masalah yang akan dibahas selanjutnya.

1. Implementasi

Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan.

2. Manajemen Resiko

Artinya proses yang digunakan untuk menemukan, mengukur, mengembangkan, memilih, dan mengatur metode yang digunakan untuk menangani risiko yang terkait dengan perusahaan atau organisasi. Manajemen risiko yang baik adalah yang menggunakan kemungkinan di masa mendatang dan proaktif daripada reaktif. Akibatnya, manajemen risiko tidak hanya mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, tetapi juga mengurangi efek yang timbul dari risiko tersebut.

3. Zakat produktif

Zakat produktif adalah bentuk zakat yang digunakan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan bantuan berupa modal atau sumber daya kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, agar mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha. Berbeda dengan zakat konsumtif, yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara langsung, zakat produktif bertujuan untuk

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat. Dengan memberikan bantuan berupa alat usaha, pelatihan, atau modal kerja, zakat produktif berusaha untuk memberdayakan penerima zakat sehingga mereka dapat mandiri secara finansial dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

4. Mitigasi Resiko

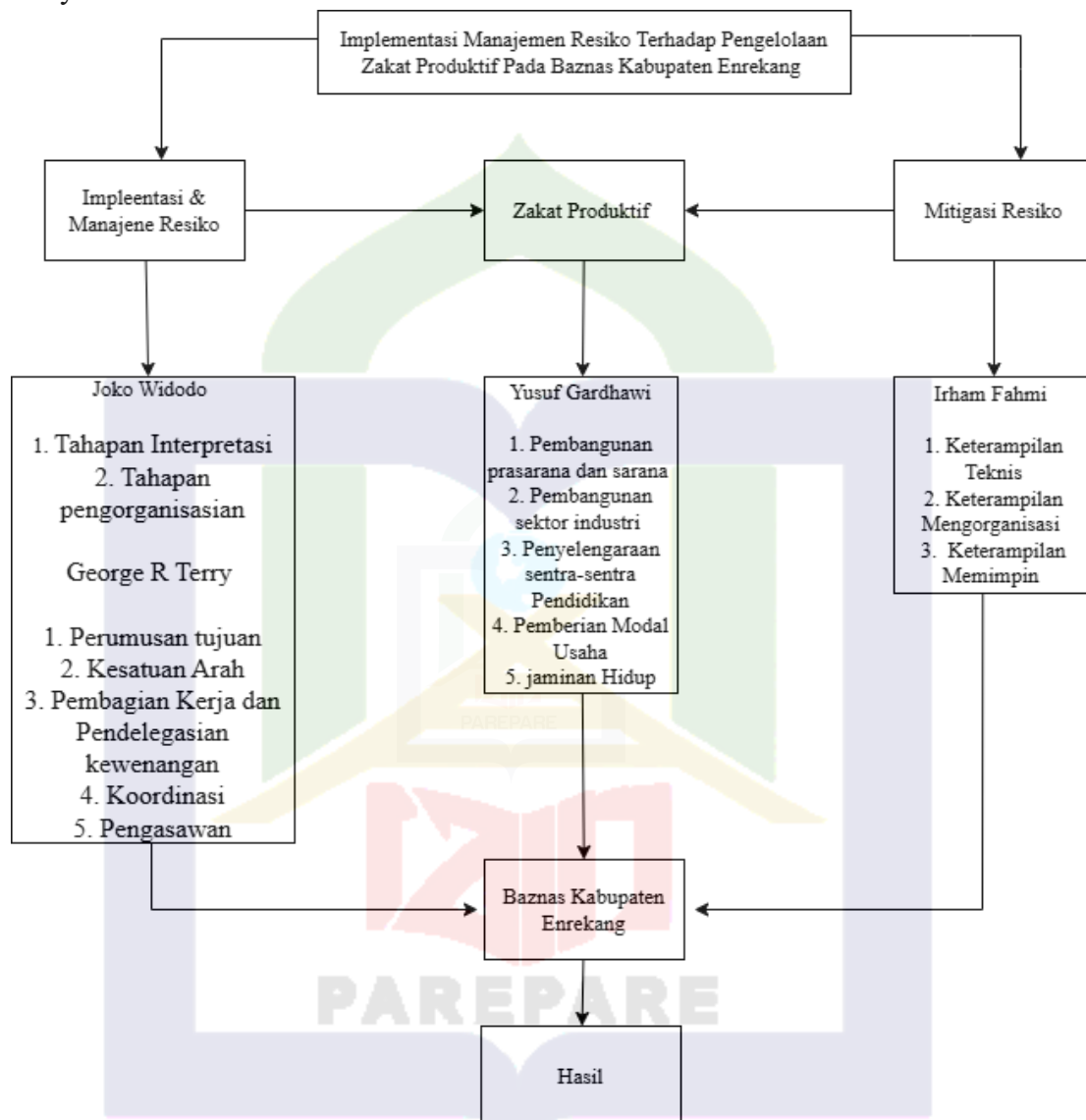
Artinya, mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Langkah mitigasi risiko ini dapat digambarkan sebagai upaya untuk mengurangi atau meminimalkan risiko pembiayaan yang bermasalah.

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variable.

Bagan kerangka pikir di bawah ini menjelaskan tentang Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif terhadap salah satu lembaga yang berdiri dan beroperasi di Kabupaten Enrekang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Galonta, Kec. Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Yaitu Baznas yang memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat, terkhusus para golongan mustahik. Selanjutnya, untuk memahami bentuk implementasi suatu lembaga, diperlukan beberapa kriteria sebagaimana yang dikemukakan oleh Campbell, J.P., terdiri dari : keberhasilan

program, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.



2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji implementasi manajemen risiko terhadap pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Enrekang dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan untuk menemukan data serta deskripsi yang akurat berdasarkan keterangan informan dan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.⁵² Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang bertujuan menganalisis fenomena, fakta, dan realitas yang diteliti secara mendalam sehingga menghasilkan data akurat dan penelitian yang konkret dan terpusat. Penelitian kualitatif merupakan suatu cara melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry atau field research.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis sumber data secara kualitatif, yaitu penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.⁵³ Pendekatan kualitatif diterapkan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap implementasi manajemen risiko terhadap pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kab. Enrekang, agar

⁵² Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum," *Universitas Indonesia, Jakarta*, 1986.

⁵³ Farida Nugrahani and M Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3–4.

pengelolaan dana zakat produktif khususnya di Kabupaten Enrekang nantinya bisa efektif atau optimal.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Baznas Kabupaten Enrekang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Baznas Enrekang untuk mengetahui Implementasi Manajemen Resiko Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Enrekang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pengumpulan data di lapangan berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁵⁴

⁵⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

2. Sumber Data

Penjelasan dari dua sumber data tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan cara melakukan dialog dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan sumber data.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (Field Research) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut,

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan, baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap, yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.⁵⁵

⁵⁵ Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," *Wawancara, Angket Dan Tes*, n.d.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukarkan perilaku dan melibatkan tanya jawab atau, singkatnya, suatu percakapan berdasarkan suatu maksud. Teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini yakni pengurus Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang, baik itu pimpinan-pimpinan maupun staf yang ada di sana dan mustahik yang menerima dana zakat produktif.⁵⁶

Pemahaman tersebut memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui interaksi langsung antara narasumber dan peneliti. Data yang dihimpun melalui cara ini menjadi salah satu elemen krusial dalam keseluruhan proses penelitian lapangan (Field Research)

Adapun informan dalam penelitian ini yakni pengurus Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang, baik itu pimpinan-pimpinan maupun staf yang ada di sana dan mustahik yang menerima dana zakat produktif.

3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.⁵⁷

⁵⁶ Marheni Eka Saputri, "Wawancara," *Telkom University: Bandung*, 2020.

⁵⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan. Data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu Credibility dan Dependability.⁵⁸

1. Uji Credibility (Kredibilitas)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikategorikan sebagai kredibel apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan kondisi dan kejadian yang sesungguhnya terjadi pada objek yang menjadi sasaran penelitian.⁵⁹

2. Uji Dependability (Dependabilitas)

Dalam konteks penelitian lapangan, dependabilitas dikenal dengan istilah reliabilitas. Pengujian dependabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan audit secara menyeluruh terhadap setiap tahapan proses penelitian yang telah dijalani. Suatu hasil penelitian tidak dapat dinyatakan memenuhi kriteria dependabilitas apabila peneliti tidak mampu memberikan bukti nyata bahwa seluruh rangkaian proses penelitian tersebut benar-benar telah dilaksanakan secara aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁰

G. Teknik Analisis Data

Dalam pengelolaan dan analisis data, penulis menerapkan metode kualitatif dengan memperhatikan berbagai aspek yang terdapat pada objek penelitian. Merujuk pada pandangan Noeng Muhadjir, analisis data dimaknai sebagai serangkaian upaya

⁵⁸ Tjutju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

⁵⁹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

⁶⁰ Mekarisce.

untuk mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun sumber data lainnya, dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti sekaligus menyajikannya sebagai temuan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Lebih lanjut, guna meningkatkan kedalaman pemahaman tersebut, proses analisis perlu dikembangkan dengan upaya penafsiran makna dari data yang telah terkumpul.⁶¹

Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni: proses pencarian data yang dilakukan melalui kegiatan lapangan beserta berbagai persiapan pra-lapangan yang menyertainya; penataan hasil temuan lapangan secara sistematis dan terstruktur; penyajian temuan yang diperoleh dari lapangan; serta upaya pemaknaan terhadap data yang terkumpul. Pencarian makna tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga tidak ditemukan lagi makna lain yang dapat mengalihkan atau mengubah interpretasi yang telah terbentuk. Dalam konteks inilah pentingnya peningkatan kapasitas pemahaman peneliti terhadap peristiwa atau kasus yang menjadi fokus penelitian menjadi sangat krusial.⁶²

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶³

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang bertujuan untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, menyaring hal-hal yang tidak

⁶¹ Agung Susilo Yuda Irawan and Aries Suharso, "Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil," *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)* 5, no. 2 (2021): 925–34.

⁶² Rijali, "Analisis Data Kualitatif."

⁶³ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.

relevan, serta mengorganisasikan data secara sistematis, sehingga pada akhirnya kesimpulan yang komprehensif dapat ditarik dari data tersebut.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu proses penyusunan dan pengorganisasian sekumpulan informasi secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan sekaligus mengambil tindakan yang tepat berdasarkan informasi tersebut

3. Penarikan kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara berkelanjutan sepanjang kegiatan penelitian di lapangan berlangsung. Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai berupaya memaknai berbagai fenomena yang ditemui, mengidentifikasi pola-pola yang berulang, menelusuri penjelasan yang mungkin, memetakan konfigurasi, alur kausalitas, serta proposisi yang relevan. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap ini masih bersifat tentatif, tetap terbuka dan kritis namun secara bertahap mulai terbentuk. Pada awalnya, kesimpulan tersebut masih terasa kabur dan belum terarah, namun seiring berjalannya proses penelitian, kesimpulan itu semakin menguat, mengkristal, dan mengakar secara lebih mendalam.⁶⁴

⁶⁴ S H Saberiani, “pembagian harta warisan untuk anak perempuan: studi praktik pewarisan masyarakat bugis bone” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gabaran Umum BAZNAS Kabupaten Enrekang

Potensi zakat di Kabupaten Enrekang hingga saat ini belum tergali secara maksimal. Salah satu hambatan utamanya adalah masih terbatasnya pemahaman umat Islam mengenai kewajiban zakat, terutama zakat mal (zakat harta). Di sisi lain, para dai pun belum sepenuhnya memahami secara teknis cara penghitungan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Persoalan ini berakar dari minimnya sosialisasi serta belum tersedianya materi edukasi yang praktis dan mudah dicerna, baik oleh masyarakat umum maupun para dai secara khusus terlebih bagi para amil pada lembaga zakat swasta di lingkup Kabupaten Enrekang, dan umat Muslim Indonesia pada umumnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang merupakan lembaga resmi yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat wilayah Kabupaten Enrekang. BAZNAS memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mustahik yang membutuhkan bantuan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Enrekang mengacu pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terencana, terorganisasi, dan profesional agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Implementasi Manajemen Resiko Pada Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang

a. Tahapan Interpretasi

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“zakat produktif saat ini memang di programkan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan profesional agar zakat yang produktif dapat berkembang dengan baik di enrekang”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif saat ini benar-benar direncanakan dan dilaksanakan secara profesional agar pengelolaannya dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di Enrekang.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“memang setiap persoalan itu punya resiko tetapi di BAZNAS Enrekang diupayakan agar supaya resiko itu dapat dikendalikan sehingga tidak tercipta masalah”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa setiap program tentu memiliki risiko, namun BAZNAS Enrekang berupaya mengendalikan risiko tersebut dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“jelas ada regulasi atau pedoman tentang pengelolaan zakat”⁶⁷

⁶⁵ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁶⁶ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa terdapat regulasi dan pedoman yang jelas dalam pengelolaan zakat sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“kita lakukan penyampaian bahwa zakat yang produktif itu istilahnya dapat dikembangkan, jika ada kemudian bantuan misalnya peternak di upayakan supaya dapat berkembang tidak hanya diberikan lalu mati, atau kios-kios yang diberikan bantuan tetapi jika bermasalah tentu dibahas bersama untuk memberikan jalan keluar mengembalikan citra usahanya supaya dapat berkembang”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa zakat produktif diarahkan untuk terus dikembangkan melalui pendampingan dan pembinaan usaha kepada penerima bantuan, seperti peternak maupun pemilik kios, sehingga usaha yang dijalankan tidak berhenti begitu saja, melainkan dapat berkembang dan memperoleh solusi bersama ketika menghadapi permasalahan usaha.

b. Tahapan Pengorganisasian



4.1 Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional

⁶⁷ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁶⁸ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat bahwa struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Enrekang telah disusun secara sistematis dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap bidang. Struktur organisasi tersebut dipimpin oleh seorang Ketua yang didukung oleh empat Wakil Ketua yang membidangi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan keuangan dan pelaporan, serta administrasi, sumber daya manusia, dan umum. Selain itu, terdapat Satuan Audit Internal yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan dana zakat. Di bawah masing-masing bidang terdapat kepala bidang, staf pelaksana, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Susunan organisasi ini menunjukkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur sehingga dapat mendukung efektivitas pengelolaan zakat, termasuk dalam pelaksanaan program zakat produktif di Kabupaten Enrekang.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

”yang terlibat adalah pengumpulan yang berarti sudah dibagikan bidang pengumpulan, penyaluran sudah ditahap bidang penyaluran yang akan didistribusikan, pertanggung jawaban keuangan itu dibidang perancangan dan keuangan, dan dari segi pelaporan administrasinya ditangani oleh sekretariat BAZNAS”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang, di mana pengumpulan ditangani oleh bidang pengumpulan, penyaluran dikelola oleh bidang penyaluran untuk didistribusikan kepada penerima, pertanggungjawaban keuangan berada pada bidang perencanaan

⁶⁹ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

dan keuangan, sedangkan administrasi dan pelaporan ditangani oleh sekretariat BAZNAS.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat produktif istilahnya amil yang betul-betul sudah profesional dan sudah dilatih setiap saat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai tanggung jawab misalnya kementrian tenaga kerja”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat produktif terdiri dari amil yang profesional dan secara berkala mendapatkan pelatihan dari lembaga-lembaga terkait yang memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kompetensi, seperti Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“memang setiap dari resiko mseti dikordinasi oleh esai bersama pimpinan BAZNAS”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa setiap risiko yang muncul dalam pengelolaan zakat selalu dikoordinasikan dan dibahas bersama pimpinan BAZNAS agar, dapat ditemukan solusi yang tepat dan tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

c. Perumusan Tujuan

⁷⁰ H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁷¹ H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“tentu yang dirumuskan dalam hal ini adalah hal-hal yang bisa dicapai agar zakat produktif ini bisa meningkat di masa yang akan datang”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa perumusan program zakat produktif difokuskan pada hal-hal yang dapat dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan dan keberhasilan zakat produktif di masa yang akan datang.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“tentu setiap aspek resiko, kita akan melakukan aspek-aspek resiko yang bias timbul tentang masalah zakat produktif”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa setiap aspek risiko dalam pengelolaan zakat produktif diperhatikan dengan baik melalui upaya identifikasi dan penanganan risiko yang dapat timbul agar pelaksanaan program tetap berjalan secara optimal.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“keberhasilan program dapat ditentukan, istilahnya apa yang kita beri bantuan itu dapat ditingkatkan oleh yang bersangkutan dalam pengelolaan usaha-usaha yang produktif”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program zakat produktif dapat dilihat dari

⁷² Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁷³ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁷⁴ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

kemampuan penerima bantuan dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif yang dijalankannya setelah memperoleh bantuan.

d. Kesatuan Arah

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“tentu dalam peneglolaan ini harus kita sepakati dengan tim tentang yang harus dilakukan di masa yang akan datang tanpa ada kesepakatan bersama sulit untuk diselesaikan semua persoalan”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat memerlukan kesepakatan dan kerja sama tim dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan di masa mendatang, karena tanpa adanya kesepakatan bersama berbagai persoalan akan sulit diselesaikan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“memang dalam program lembaga ada tentang zakat produktif disebabkan karna diharapkan dia berhasil maka dia menjadi wajib zakat”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif dilaksanakan dengan harapan penerima bantuan dapat berhasil mengembangkan usahanya sehingga di masa mendatang mampu meningkatkan kesejahteraan hingga menjadi muzakki atau pihak yang wajib mengeluarkan zakat.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“tanpa ada pedoman yang menjadi acuan sangat susah untuk kita lakukan program yang akan datang”⁷⁷

⁷⁵ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁷⁶ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa pedoman dan acuan sangat diperlukan dalam pelaksanaan program, karena tanpa adanya pedoman yang jelas akan sulit untuk menjalankan dan mengembangkan program di masa yang akan datang.

e. Pembagian Kerja dan Pendeliganian

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“memang setiap program memiliki pembagian tugas tetapi namun kadang kala ada pendeliganian apabila salah seorang yang bersangkutan tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan maka harus dideliganikan kepada yang memiliki kemampuan”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa setiap program memiliki pembagian tugas yang jelas, namun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pendelegasian tugas kepada pihak yang lebih mampu apabila terdapat anggota yang tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“tentu proses kewenangan ini diberikan untuk melakukan peneglolaan zakat produktif”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa kewenangan diberikan kepada pihak terkait untuk melaksanakan

⁷⁷ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁷⁸ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁷⁹ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

pengelolaan zakat produktif agar program dapat berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“jelas tanpa ada tanggu jawab yang jelas tentu pengelolaan zakat produktif itu tidak mampu akan melaksanakan tugasnya tanpa ada yang jelas”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang jelas sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat produktif, karena tanpa pembagian tanggung jawab yang tegas, pelaksanaan tugas dan pengelolaan program tidak dapat berjalan secara optimal.

f. Koordinasi

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“setiap pelaksanaan selalu berkoordinasi antara satu saa lain tanpa melakukan koordinasi tentu akan melemahkan zakat produktif yang akan datang”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksanaan program zakat produktif selalu dilakukan melalui koordinasi antarpihak yang terkait, karena koordinasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan program di masa yang akan datang.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“sudah diprogramkan bahwa setiap ada bantuan pada zakat produktif maka kita melakukan rapat dan evaluasi sudah sejauh mana kemampuan mereka untuk

⁸⁰ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁸¹ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

meningkatkan zakat produktif yang diberikan dan apa kelemahan sehingga ia tidak mampu melakukan persoalan itu”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa setiap bantuan zakat produktif yang diberikan selalu disertai dengan rapat dan evaluasi untuk menilai sejauh mana kemampuan penerima dalam mengembangkan usahanya serta mengidentifikasi kelemahan atau kendala yang menyebabkan program belum berjalan secara optimal.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“setiap ada resiko atau masalah yang dihadapi tentu kita akan mencari solusinya agar mereka bias keluar dari permasalahan tanpa diselesaikan masalah itu maka zakat produktif tidak akan berhasil”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa setiap risiko atau masalah yang dihadapi dalam pengelolaan zakat produktif selalu diupayakan penyelesaiannya melalui pencarian solusi yang tepat, karena tanpa penyelesaian masalah program zakat produktif tidak akan berjalan dengan berhasil.

g. Pengawasan

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“dari segi pengawasan sudah dibentuk satuan audit internal yang akan melakukan tentang perkembangan zakat produktif itu kita lakukan agar mereka bisa berhasil dimasa yang akan datang tanpa dievaluasi tentu sangat sulit diawasi”⁸⁴

⁸² H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁸³ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁸⁴ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa pengawasan program zakat produktif dilakukan melalui satuan audit internal yang bertugas memantau dan mengevaluasi perkembangan program secara berkala. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan program di masa mendatang, karena tanpa evaluasi yang berkelanjutan akan sulit untuk mengawasi dan mengukur perkembangan program secara efektif.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“memang setiap setelah kita membantu untuk program itu maka ada istilah evaluasi monitoring tentang program yang kita berikan”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa setelah pemberian bantuan program zakat produktif, dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk menilai perkembangan serta efektivitas program yang telah diberikan kepada penerima bantuan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“setiap dana yang diberikan oleh musthik selalu dievaluasi setiap saat apakah sudah dilaksanakan atau belum, kalau belum terlaksana apa penyebabnya kita akan mencari solusinya tentang persoalan itu”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa setiap dana yang diberikan kepada mustahik selalu dievaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik, dan apabila belum terlaksana, akan dicari penyebab serta solusi atas permasalahan yang dihadapi.

⁸⁵ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁸⁶ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

h. Pembangunan Saran dan Prasaran

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“tentang zakat produktif kadang kita memberikan program tentang sarana dan prasarannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada pada BAZNAS”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif juga diberikan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BAZNAS agar dapat mendukung perkembangan usaha penerima bantuan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“penentuan program kita melihat dari proposal apa yang mereka ajukan kemudian apabila kemampuan keuangan zakat mereka kita akan setuju sesuai dengan kemampuan, kalau program mereka melampaui kita tidak akan berikan berdasarkan kemampuan keuangan yang ada di BAZNAS”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa penentuan program zakat produktif dilakukan dengan meninjau proposal yang diajukan oleh penerima bantuan, kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan zakat yang tersedia di BAZNAS sehingga bantuan diberikan berdasarkan kapasitas dana yang dimiliki lembaga.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“dampak bagi musthik yang diberikan zakat produktif sangat bermanfaat oleh karena itu ia dapat meningkatkan penghasilannya sehingga dari yang miskin

⁸⁷ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁸⁸ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

menjadi tidak miskin lagi, dan harapan selanjutnya setelah diberikan zakat produktif bias menjadi memiliki wajib berzakat”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi mustahik karena dapat membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan mereka, sehingga diharapkan mampu keluar dari kondisi kemiskinan serta pada akhirnya menjadi pihak yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).

i. Pembangunan Sektor Industri

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“kadang kita hanya memberikan menyangkut masalah sektor industri yang kecil seperti perbengkelan, sebelum itu kita akan adakan pelatihan di kementerian tenaga kerja agar mereka memiliki skill yang dapat meningkatkan usaha”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif juga diarahkan pada sektor industri kecil, seperti usaha perbengkelan, yang terlebih dahulu disertai dengan pelatihan keterampilan melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar penerima bantuan memiliki kemampuan yang dapat mendukung peningkatan usahanya.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“kita sering memberikan pemberdayaan ekonomi yang bersifat kelompok seperti ternak, pemeliharaan ikan, itu harus sistem kelompok”⁹¹

⁸⁹ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁹⁰ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁹¹ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi dalam zakat produktif sering diberikan dalam bentuk usaha kelompok, seperti peternakan dan pemeliharaan ikan, karena sistem kelompok dinilai dapat mendukung kerja sama dan keberhasilan program secara lebih optimal.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“tentu setiap usaha yang dibina kita akan selalu memonitoring tentang Kemajuan dan kemunduran mereka kalau Kemajuan alhamdulillah dan kemunduran kita akan evaluasi apa penyebabnya sehingga mereka tidak mampu untuk melanjutkan usahanya dan semua kelemahan-kelemahan itu kita akan biarkan dan kita akan memberikan bantuan agar mereka terlepas dari kemiskinan”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa setiap usaha yang dibina dalam program zakat produktif selalu dimonitor perkembangannya, baik kemajuan maupun kemundurannya. Jika usaha mengalami kemunduran, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebabnya serta diberikan pembinaan dan bantuan agar penerima program dapat melanjutkan usahanya dan terlepas dari kondisi kemiskinan.

j. Penyelenggaran Sentra-Sentra Pendidikan

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“tentang program pendidikan memang sekarang ada bekerja sama antara BAZNAS dengan dunia pendidikan sehingga kita kirim utusan BAZNAS enrekang seperti ke bone, bosowa, dan lain-lainnya dan ini sangat bermanfaat bagi musthik terutama orang tua yang dibantu oleh BAZNAS biayanya”⁹³

⁹² Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁹³ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa program pendidikan dilaksanakan melalui kerja sama antara BAZNAS dengan berbagai lembaga pendidikan, sehingga BAZNAS Enrekang dapat mengirim peserta didik ke beberapa daerah seperti Bone dan Bosowa. Program ini dinilai sangat bermanfaat bagi mustahik, terutama dalam membantu meringankan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“pelaksanaan sentra-sentra pendidikan ini sangat berhasil sudah banyak anak didik kita yang disekolahkan di sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan BAZNAS”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sentra-sentra pendidikan dinilai berhasil karena sudah banyak peserta didik yang memperoleh kesempatan bersekolah di lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan BAZNAS.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“bantuan yang bersifat stimulan dengan tujuan Meringankan biaya pendidikan kepada siswa kurang mampu di sekolah sehingga terhindar dari putus sekolah”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa bantuan yang bersifat stimulan diberikan dengan tujuan untuk meringankan biaya pendidikan siswa kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan dan terhindar dari putus sekolah.

⁹⁴ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁹⁵ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

k. Pemberian Modal Usaha

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“pemohon atau calon mustahik memasukkan proposal di BAZNAS Kab. Enrekang, proposal kemudian diverifikasi kelengkapan berkasnya, Survey faktual Kelayakan pemohon, rapat Pleno pimpinan untuk pengambilan keputusan, dibantu atau tidak, penyaluran bantuan modal usaha (uang tunai/barang), monitoring dan evaluasi dari BAZNAS Kab. Enrekang, pendamping program, pengurus UPZ Kecamatan dan Koordinator UPZ Kecamatan di Desa/Kelurahan”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Enrekang diawali dengan pengajuan proposal oleh calon mustahik, kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan survei faktual untuk menilai kelayakan pemohon. Selanjutnya, pimpinan melaksanakan rapat pleno untuk menentukan keputusan pemberian bantuan. Apabila disetujui, bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang, yang kemudian disertai monitoring, evaluasi, serta pendampingan program oleh pengurus UPZ kecamatan dan koordinator UPZ di tingkat desa atau kelurahan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“warga domisili Kab. Enrekang dan beragama Islam, punya Usaha Mikro yang masih aktif, bukan usaha haram dan usaha online (memiliki tempat usaha yang jelas), masuk asnaf/golongan miskin”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa kriteria penerima program zakat produktif meliputi warga yang

⁹⁶ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁹⁷ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

berdomisili di Kabupaten Enrekang, beragama Islam, memiliki usaha mikro yang masih aktif dan memiliki tempat usaha yang jelas, bukan termasuk usaha haram maupun usaha online, serta tergolong dalam asnaf atau golongan miskin.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“mustahik membuat laporan penggunaan dana yang telah diberikan, jika bantuannya dalam bentuk uang tunai, memastikan barang sampai ke penerima dengan baik jika bantuannya dalam bentuk barang”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa mustahik diwajibkan membuat laporan penggunaan dana apabila bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, sedangkan untuk bantuan dalam bentuk barang dilakukan pengawasan guna memastikan barang tersebut sampai dan diterima dengan baik oleh penerima bantuan.

1. Jaminan Hidup

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“Dengan memastikan kebutuhan pokok mustahik sudah tercukupi sehingga bantuan zakat produktif yang diberikan mampu memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi dan mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok mustahik menjadi perhatian utama agar bantuan zakat produktif yang diberikan dapat memberdayakan mereka secara ekonomi, sehingga mampu mandiri dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

⁹⁸ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

⁹⁹ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif diharapkan mampu menjadikan mustahik mandiri secara ekonomi serta mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

3. Upaya Mitigasi Resiko Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Resiko Pada Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Enrekang

a. Keterampilan Teknis

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“menempatkan sdm khusus yang mampu memberikan pendampingan teknis dan manajerial kepada mustahik zakat produktif, serta mampu membuat pelaporan keuangan sesuai prinsip akuntansi dan syariah”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif dilakukan dengan menempatkan sumber daya manusia khusus yang mampu memberikan pendampingan teknis dan manajerial kepada mustahik, serta mampu menyusun pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan syariah.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“jelas ada setiap pengelolaan zakat di paanggil untuk melakukan pelatihan tentang bagaimana cara menangani manajemen resiko”¹⁰²

¹⁰⁰ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

¹⁰¹ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa pengelola zakat secara rutin mengikuti pelatihan mengenai cara menangani manajemen risiko agar pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M. selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“memang secara teknis itu istilahnya orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan persoalan resiko harus mengetahui resiko apa yang akan timbul terhadap persoalan, kalau memang orangnya tidak mampu untuk menyelesaikan maka ia akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain yang mampu menyelesaikan persoalan”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa secara teknis pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko harus memahami berbagai risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan program. Apabila tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk memberikan solusi terhadap persoalan tersebut.

b. Keterampilan Mengeorganisasi

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“Menyusun program kerja dengan cara melakukan pemetaan potensi wilayah produktif sehingga program kerja yang akan dilaksanakan tidak terlalu beresiko kedepannya”¹⁰⁴

¹⁰² H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

¹⁰³ H.M. Amin Palmansyah, S.H., M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

¹⁰⁴ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md., dapat disimpulkan bahwa penyusunan program kerja dilakukan melalui pemetaan potensi wilayah produktif agar program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan meminimalkan risiko di masa mendatang.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“pengelolaan sumber daya dalam pengelolaan resiko itu kita mesti akan terjadi resiko, istilahnya menghindari persoalan tetapi apabila tidak berkolaborasi dengan satu yang lain maka itu sangat susah menyelesaikan persoalan jadi harus selalu berkolaborasi”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya dalam manajemen risiko memerlukan kerja sama dan kolaborasi antarpihak, karena risiko dalam pelaksanaan program dapat terjadi sewaktu-waktu dan akan sulit diselesaikan tanpa adanya koordinasi serta kolaborasi yang baik.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“Sistem koordinasi dengan instansi terkait, baik dari BAZNAS Pusat maupun dari instansi pemerintah”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui sistem koordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik dengan BAZNAS Pusat maupun instansi pemerintah, guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.

¹⁰⁵ H.M. Amin Palmansyah, S.H. M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

¹⁰⁶ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

c. Keterampilan Memimpin

Hasil dari wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md. selaku kepala Bidang Pendistribusian mengatakan bahwa;

“Perannya sangat vital karena segala pelaksanaan program berdasarkan hasil keputusan dari semua pimpinan”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, dapat disimpulkan bahwa peran pimpinan sangat vital dalam pelaksanaan program karena setiap kebijakan dan pelaksanaan program didasarkan pada hasil keputusan bersama para pimpinan.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“pimpinan istilahnya bersifat kolektif kolegial, jadi 5 orang pimpinan itu harus betul-betul harus bertanggung jawab terhadap menyangkut masalah situasi yang beresiko tidak boleh menyatakan bahwa tidak bisa ikut serta tetapi ia harus bertanggung jawab karna ia seorang pimpinan”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M., dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam pengelolaan zakat bersifat kolektif kolegial, sehingga seluruh pimpinan memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi situasi yang berisiko dan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan program.

Hasil dari wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H. M.M selaku Satuan Audit Internal mengatakan bahwa;

“kalau terjadi masalah konflik dalam persoalan pengelolaan zakat maka pimpinan 5 orang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan itu, 5

¹⁰⁷ Imam Anshari, A. Md, Kepala Bidang Pendistribusian, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

¹⁰⁸ H.M. Amin Palmansyah, S.H. M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

orang tersebut melakukan rapat, berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan yang bisa mengganggu tentang program BAZNAS enrekang”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H. M.M., dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi konflik dalam pengelolaan zakat, maka seluruh pimpinan BAZNAS Enrekang secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui rapat dan musyawarah agar tidak mengganggu pelaksanaan program lembaga.

B. PEMBAHASAN HASIL

1. implementasi manajemen resiko pada pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi manajemen risiko terhadap pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Enrekang dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi interpretasi, pengorganisasian, perumusan tujuan, kesatuan arah, pembagian kerja dan pendelegasian kewenangan, koordinasi, serta pengawasan. Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif tidak hanya berfokus pada proses penyaluran dana zakat kepada mustahik, tetapi juga memperhatikan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan.

Manajemen risiko menjadi aspek penting dalam pengelolaan zakat produktif karena dana yang disalurkan bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi juga digunakan sebagai modal usaha yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup mustahik. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam pengelolaan zakat produktif memerlukan perencanaan dan pengendalian yang baik agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

¹⁰⁹ H.M. Amin Palmansyah, S.H, M.M, Satuan Audit Internal, wawancara di Enrekang, 29 April 2026

Interpretasi merupakan tahapan awal dalam implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah memahami bahwa zakat produktif merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang bertujuan membantu mustahik memperoleh sumber pendapatan yang berkelanjutan. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam merancang program-program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Joko Widodo, interpretasi merupakan proses menerjemahkan kebijakan yang masih bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan.¹¹⁰ Dalam konteks pengelolaan zakat produktif, interpretasi dilakukan dengan memahami regulasi pengelolaan zakat, pedoman pendayagunaan zakat produktif, serta tujuan yang hendak dicapai melalui program tersebut.

Keberhasilan interpretasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang terlihat dari adanya kesamaan pemahaman di antara pengelola mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi mustahik. Pemahaman tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai program usaha produktif yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, risiko kesalahan dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap unsur organisasi agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pengelolaan zakat produktif.

¹¹⁰ Joko Widodo, "Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public", (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 89.

Menurut George R. Terry, pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan perilaku yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan dalam melaksanakan tugas tertentu.¹¹¹

Dalam pengelolaan zakat produktif, pembagian tugas yang jelas menjadi faktor penting dalam meminimalisasi risiko operasional. Setiap bidang memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bidang pendistribusian bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana zakat, sedangkan bidang keuangan bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan. Sementara itu, Satuan Audit Internal berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Pengorganisasian yang baik membantu mengurangi risiko terjadinya tumpang tindih pekerjaan, kesalahan administrasi, serta penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif dapat berjalan secara lebih efektif dan akuntabel.

Tujuan utama pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi. Program zakat produktif tidak hanya bertujuan memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat.

Menurut Misra, Hakim, dan Pramana, tujuan organisasi menjadi dasar dalam proses manajemen risiko karena setiap risiko yang diidentifikasi harus dikaitkan dengan kemungkinan hambatan terhadap pencapaian tujuan organisasi.¹¹² Oleh

¹¹¹ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 73.

¹¹² Isra Misra, Sofyan Hakim, and Agus Pramana, *Manajemen Risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 15

karena itu, kejelasan tujuan sangat diperlukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah pengendalian risiko yang tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik. Dengan adanya tujuan yang jelas, setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan risiko kegagalan program dapat diminimalkan.

Kesatuan arah merupakan prinsip manajemen yang menekankan pentingnya kesamaan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh pengelola BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan program zakat produktif, yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui kegiatan usaha yang produktif.

George R. Terry menyatakan bahwa kesatuan arah diperlukan agar seluruh aktivitas organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Tanpa adanya kesatuan arah, organisasi akan menghadapi berbagai risiko seperti konflik internal, perbedaan persepsi, serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan program.¹¹³

Kesatuan arah yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang membantu meningkatkan koordinasi antarbidang serta memperkuat komitmen seluruh pengelola dalam mencapai tujuan program.

Pembagian kerja dan pendelegasian kewenangan merupakan bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap bidang dalam BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.

¹¹³ George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, h.18

Menurut Manullang, pendelegasian kewenangan merupakan pelimpahan sebagian tugas kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut secara efektif.¹¹⁴

Dalam perspektif manajemen risiko, pembagian kerja yang jelas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk mengurangi risiko kesalahan kerja dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pembagian kerja yang terstruktur, setiap aktivitas dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih mudah.

Koordinasi merupakan proses mengintegrasikan berbagai aktivitas organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi di BAZNAS Kabupaten Enrekang dilakukan melalui komunikasi rutin dan rapat evaluasi program.

Menurut Husaini Usman, koordinasi merupakan usaha menyelaraskan berbagai aktivitas agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan seluruh kegiatan dapat berjalan secara efektif.¹¹⁵

Koordinasi yang baik membantu mengurangi risiko miskomunikasi, keterlambatan pelaksanaan program, dan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan.

Pengawasan merupakan tahapan akhir dalam implementasi manajemen risiko. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik penerima bantuan zakat produktif.

¹¹⁴ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), h. 437

¹¹⁵ Husaini Usman, *Manajemen Teori dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 106

Menurut Basu Swastha, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹¹⁶

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat mengetahui perkembangan usaha mustahik serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan secara tepat.

2. Upaya Mitigasi Resiko Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Resiko Pada Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang, yaitu identifikasi risiko, verifikasi calon penerima manfaat, pembinaan usaha, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan internal.

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang dapat menghambat keberhasilan program.¹¹⁷ Verifikasi dilakukan agar bantuan diberikan kepada mustahik yang benar-benar memenuhi syarat. Pembinaan dan pendampingan usaha bertujuan meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha yang dijalankan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan program.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menerapkan prinsip mitigasi risiko dalam pengelolaan zakat produktif sehingga risiko kegagalan program dapat diminimalkan.

¹¹⁶ Basu Swastha, Pengantar Bisnis Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 122.

¹¹⁷ Mamduh M. Hanafi, Manajemen Risiko (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm 9-12

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut;

1. Implementasi manajemen resiko terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan melalui tahapan manajemen yang meliputi interpretasi, perorganisasian, perumusan tujuan, kesatuan arah, pembagian kerja dan pendeligan wewenang, koordinnasi, serta pengawasan. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Enrekang telah memiliki pedoman dan prosedur yang jelas, struktur organisasi yang mendukung, serta seuber daya manusia yang memperoleh pembinaan dan pelatihan secara berskala sehingga pengelolaan zakat produktif dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan mustahik.
2. Dalam upaya mitigasi resiko penngelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang dilakukan melalui proses identifikasi resiko, koordinasi antarbidang, monitoring dan evaluasi secara skala, pendampiiangan usaha kepada mustahik, pembinaan keterampilan, serta pengawasan oleh satuan audit internal. Upaya tersebut bertujuan untuk meminimalkan resiko seperti kegagalan usaha musthaik, ketidaktepatan sasaran distribusi, dan penyalahgunaan dana zakat. Implementasi manajemen resiko yang diterapkan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas program zakat produktif, meskipun masih diperlukan penguatan sistem monitoring, peningkatan kompetensi amil, serta pengembangan sistem manajemen resiko yang lebih terstruktur.

B. SARAN

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Enrekang perlu memperkuat sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur dan terdokumentasi agar proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko dapat dilakukan secara lebih optimal.
2. BAZNAS Kabupaten Enrekang perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi amil melalui pelatihan manajemen risiko, pengelolaan usaha produktif, dan pengawasan program pemberdayaan ekonomi.
3. Monitoring dan pendampingan kepada mustahik penerima zakat produktif perlu dilakukan secara lebih intensif agar perkembangan usaha dapat terpantau dengan baik dan berbagai kendala dapat segera diatasi.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas implementasi manajemen risiko terhadap keberhasilan usaha mustahik secara kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak program zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- A Konteks Penelitian, “Manajemen Pengelolaan Zakat,” 2023.
- Adi Warman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Agung Susilo Yuda Irawan and Aries Suharso, “Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil,” J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika) 5, no. 2 (2021).
- Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2019).
- Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) (Deepublish, 2018).
- Ali Iskandar, Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah (Jawa Barat: CV Jejak, 2019).
- Al-Insyiqaq (6), n.d.
- Amira Husnul Khotimah, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kabupaten Pinrang (tudi Kasus BAZNAS Kabupaten Pinrang), 2023
- Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest" (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019).
- Ari Prasetyo, Filsafat Islam Menjawab Tantangan Peradaban, 1st ed. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021).
- Arief Hidayat, Manajemen Risiko Lambaga Peradilan Konsep Dan Penerapannya Di Indonesia, (Jakarta: KENCANA, 2021).
- Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat 12, no. 3 (2020).
- Arta and others, Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021).
- Ascarya dkk, Manajemen Risiko Pengelolaan.
- At-Taubah (60), n.d.
- Basu Swatha, Pengantar Bisnis Moderen, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Cynthia Alkalah, “Pentingnya Zakat Dalam Islam Dan Pengertiannya” 19, no. 5 (2016).

- Devi Ariani, “Skripsi Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
- Didiek Noeryono Basar, *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal: Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023).
- Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990,
- Ershandhi Primantara, “Penerapan Teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) Dalam Penentuan Probabilitas Dan Dampak Risiko Pada LAZ Kab.Gresik” (n.d.).
- Farida Nugrahani and M Hum, “Metode Penelitian Kualitatif,” Solo: Cakra Books 1, no. 1 (2014).
- Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*.
- Freeman, “Tinjauan Umum Tentang Zakat Produktif,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).
- George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- George R. Terry, *Ibid*.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Ibid*.
- IBI, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Irham Fahmi, *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, Dan Solusi*, Cetakan 3 (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Isra Misra, Sofyan Hakim, and Agus Pramana, *Manajemen Risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Ivanovich Agusta, “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif,” *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian*, Bogor 27, no. 10 (2003).
- Joko Widodo, “Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public”, (Malang, Bayumedia Publisher, 2012),
- Juhaya S.Pradja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *laporan dan kajian pengawasan dana publik dan sosial keagamaan*.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Balai Aksara, 1963).
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

2008).

Mamduh M. Hanafi, Manajemen Risiko (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

Marheni Eka Saputri, "Wawancara," Telkom University: Bandung, 2020.

Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA, 1983, .

Mekarisce.

Muhammad Afianto, "Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo," (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

Muhammad Hasyimsyah, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019),

Muhammad Kurniawan, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021).

Najmudin dan Syihabudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UKM)" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

Nina Triyani Lukman M, Baga Irfan Syauqi Beik, "Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" (Jawa Barat, IPB, 2017).

Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti Rusmana, Manajemen Risiko (Bandung: Widina, 2020).

Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991,

Rijali, "Analisis Data Kualitatif."

Rika Pratiwi Wulandari, "Manajemen Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Pada Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Tanjungpinang", 2014.

Ripley, Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, ChicagoIllionis, 1986,

Rufi'ah, Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-Quran (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

Saryanto, dkk, Manajemen Risiko: Prinsip dan Implementasi (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)

S H Saberiani, "pembagian harta warisan untuk anak perempuan: studi praktik pewarisan masyarakat bugis bone" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Siti Masruroh, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY"" (2017).

Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum," Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soehatman Ramli, Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1984).

Sukarno K, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Miswar, 1983).

Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," Wawancara, Angket Dan Tes, n.d.

Tjutju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

Veithzal Rivai, Islamic Risk Management For Islamic Bank (Jakarta: Kencana, 2013).





	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENELITIAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RAHMA

NIM : 2220203874236009

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JUDUL : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO TERHADAP
 PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS
 KABUPATEN ENREKANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Narasumber

1. Tahapan Interpretasi
 - a. Bagaimana pemahaman pihak lembaga terhadap konsep zakat produktif?
 - b. Bagaimana pemahaman pengelola terhadap manajemen risiko dalam pengelolaan zakat?
 - c. Apakah terdapat pedoman atau regulasi yang dijadikan acuan dalam implementasi program?
 - d. Bagaimana proses sosialisasi konsep zakat produktif kepada pengelola dan mustahik?
2. Tahapan Pengorganisasian
 - a. Bagaimana struktur organisasi dalam pengelolaan zakat produktif?
 - b. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program?

- c. Bagaimana penempatan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat produktif?
 - d. Bagaimana pembentukan tim khusus dalam pengelolaan dan pengawasan risiko?
3. Perumusan Tujuan
 - a. Bagaimana tujuan program zakat produktif dirumuskan?
 - b. Apakah tujuan tersebut mempertimbangkan aspek risiko?
 - c. Bagaimana indikator keberhasilan program ditentukan?
4. Kesatuan Arah
 - a. Bagaimana memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?
 - b. Bagaimana penyelarasan antara visi lembaga dengan program zakat produktif?
 - c. Apakah terdapat pedoman kerja yang menjadi acuan bersama?
5. Pembagian Kerja Dan Pendelegasian
 - a. Bagaimana pembagian tugas dalam pengelolaan zakat produktif?
 - b. Bagaimana proses pendelegasian kewenangan dilakukan?
 - c. Apakah setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas?
6. Koordinasi
 - a. Bagaimana koordinasi antar bagian dalam pelaksanaan program zakat produktif?
 - b. Seberapa sering dilakukan rapat atau evaluasi bersama?
 - c. Bagaimana koordinasi dilakukan dalam menghadapi risiko atau masalah?
7. Pengawasan
 - a. Bagaimana sistem pengawasan terhadap pengelolaan zakat produktif?
 - b. Apakah terdapat audit internal atau eksternal?
 - c. Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana oleh mustahik?
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - a. Apakah terdapat program pembangunan sarana dan prasarana dari dana zakat produktif?
 - b. Bagaimana proses penentuan program tersebut?
 - c. Apa dampaknya bagi mustahik?
9. Pembangunan Sektor Industri
 - a. Bagaimana upaya pengembangan sektor usaha atau industri bagi mustahik?
 - b. Apakah terdapat program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok?
 - c. Bagaimana keberlanjutan usaha yang dibina?
10. Penyelenggaraan Sentra-Sentra Pendidikan
 - a. Apakah terdapat program pendidikan atau pelatihan bagi mustahik?

- b. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut?
 - c. Apa tujuan utama dari program pendidikan tersebut?
11. Pemberian Modal Usaha
- a. Bagaimana mekanisme pemberian modal usaha kepada mustahik?
 - b. Apa kriteria penerima bantuan modal usaha?
 - c. Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan modal tersebut?
12. Jaminan Hidup
- a. Bagaimana zakat produktif membantu memenuhi kebutuhan hidup mustahik?
 - b. Apakah terdapat program yang menjamin keberlangsungan hidup mustahik?
 - c. Bagaimana dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik?
13. Keterampilan Teknis
- a. Bagaimana kemampuan teknis pengelola dalam mengelola zakat produktif?
 - b. Apakah terdapat pelatihan khusus terkait manajemen risiko?
 - c. Bagaimana pengelola mengidentifikasi dan mengatasi risiko teknis?
14. Keterampilan Mengorganisasi
- a. Bagaimana kemampuan pengelola dalam mengorganisasi program zakat produktif?
 - b. Bagaimana pengelolaan sumber daya dalam menghadapi risiko?
 - c. Bagaimana sistem pengelolaan data dan informasi program?
15. Keterampilan Memimpin
- a. Bagaimana peran pimpinan dalam mengarahkan pengelolaan zakat produktif?
 - b. Bagaimana pimpinan mengambil keputusan dalam situasi berisiko?
 - c. Bagaimana pimpinan mengatasi konflik atau permasalahan dalam program?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian proposal skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 13, Juli 2026

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.
197006272005011005



TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Bagaimana pemahaman pihak lembaga terhadap konsep zakat produktif?

Narasumber : zakat produktif saat ini memang di programkan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan profesional agar zakat yang produktif dapat berkembang dengan baik di enrekang

Pewawancara : Bagaimana pemahaman pengelola terhadap manajemen risiko dalam pengelolaan zakat?

Narasumber : memang setiap persoalan itu punya resiko tetapi di BAZNAS Enrekang diupayakan agar supaya resiko itu dapat dikendalikan sehingga tidak tercipta masalah

Pewawancara : Apakah terdapat pedoman atau regulasi yang dijadikan acuan dalam implementasi program?

Narasumber : jelas ada regulasi atau pedoman tentang pengelolaan zakat

Pewawancara : Bagaimana proses sosialisasi konsep zakat produktif kepada pengelola dan mustahik?

Narasumber : kita lakukan penyampaian bahwa zakat yang produktif itu istilahnya dapat dikembangkan, jika ada kemudian bantuan misalnya peternak di upayakan supaya dapat berkembang tidak hanya diberikan lalu mati, atau kios-kios yang diberikan bantuan tetapi jika bermasalah tentu dibahas bersama untuk memberikan jalan keluar mengembalikan citra usahanya supaya dapat berkembang

Pewawancara : Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program?

Narasumber : yang terlibat adalah pengumpulan yang berarti sudah dibagian bidang pengumpulan, penyaluran sudah ditahap bidang penyaluran yang akan didistribusikan, pertanggung jawaban keuangan itu dibidang perancangan dan

keuangan, dan dari segi pelaporan administrasinya ditangani oleh sekretariat BAZNAS

Pewawancara : Bagaimana penempatan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat produktif

Narasumber : sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat produktif istilahnya amil yang betul-betul sudah profesional dan sudah dilatih setiap saat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai tanggung jawab misalnya kementrian tenaga kerja

Pewawancara : Bagaimana pembentukan tim khusus dalam pengelolaan dan pengawasan risiko?

Narasumber : memang setiap dari risiko mesti dikordinasi oleh esai bersama pimpinan BAZNAS

Pewawancara : Bagaimana tujuan program zakat produktif dirumuskan?

Narasumber : tentu yang dirumuskan dalam hal ini adalah hal-hal yang bisa dicapai agar zakat produktif ini bisa meningkat di masa yang akan datang.

Pewawancara : Apakah tujuan tersebut mempertimbangkan aspek risiko?

Narasumber : tentu setiap aspek risiko, kita akan melakukan aspek-aspek risiko yang bias timbul tentang masalah zakat produktif.

Pewawancara : Bagaimana indikator keberhasilan program ditentukan?

Narasumber : keberhasilan program dapat ditentukan, istilahnya apa yang kita beri bantuan itu dapat ditingkatkan oleh yang bersangkutan dalam pengelolaan usaha-usaha yang produktif.

Pewawancara : Bagaimana memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

Narasumber : tentu dalam peneglolaan ini harus kita sepakati dengan tim tentang yang harus dilakukan di masa yang akan datang tanpa ada kesepakatan bersama sulit untuk diselesaikan semua persoalan.

Pewawancara : Bagaimana penyelarasan antara visi lembaga dengan program zakat produktif?

Narasumber : memang dalam program lembaga ada tentang zakat produktif disebabkan karna diharapkan dia berhasil maka dia menjadi wajib zakat.

Pewawancara : Apakah terdapat pedoman kerja yang menjadi acuan bersama?

Narasumber : tanpa ada pedoman yang menjadi acuan sangat susah untuk kita lakukan program yang akan datang.

Pewawancara : Bagaimana pembagian tugas dalam pengelolaan zakat produktif?

Narasumber : memang setiap program memiliki pembagian tugas tetapi namun kadang kala ada pendeligasian apabila salah seorang yang bersangkutan tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan maka harus dideligasikan kepada yang memiliki kemampuan.

Pewawancara : Bagaimana proses pendelegasian kewenangan dilakukan?

Narasumber : tentu proses kewenangan ini diberikan untuk melakukan peneglolaan zakat produktif.

Pewawancara : Apakah setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas?

Narasumber : jelas tanpa ada tanggu jawab yang jelas tentu pengelolaan zakat produktif itu tidak mampu akan melaksanakan tugasnya tanpa ada yang jelas.

Pewawancara : Bagaimana koordinasi antar bagian dalam pelaksanaan program zakat produktif?

Narasumber : setiap pelaksanaan selalu berkoordinasi antara satu sama lain tanpa melakukan koordinasi tentu akan melemahkan zakat produktif yang akan datang.

Pewawancara : Seberapa sering dilakukan rapat atau evaluasi bersama?

Narasumber : sudah diprogramkan bahwa setiap ada bantuan pada zakat produktif maka kita melakukan rapat dan evaluasi sudah sejauh mana kemampuan mereka untuk meningkatkan zakat produktif yang diberikan dan apa kelemahan sehingga ia tidak mampu melakukan persoalan itu.

Pewawancara : Bagaimana koordinasi dilakukan dalam menghadapi risiko atau masalah?

Narasumber : setiap ada resiko atau masalah yang dihadapi tentu kita akan mencari solusinya agar mereka bisa keluar dari permasalahan tanpa diselesaikan masalah itu maka zakat produktif tidak akan berhasil.

Pewawancara : Bagaimana sistem pengawasan terhadap pengelolaan zakat produktif?

Narasumber : dari segi pengawasan sudah dibentuk satuan audit internal yang akan melakukan tentang perkembangan zakat produktif itu kita lakukan agar mereka bisa berhasil dimasa yang akan datang tanpa dievaluasi tentu sangat sulit diawasi.

Pewawancara : Apakah terdapat audit internal atau eksternal?

Narasumber : memang setiap setelah kita membantu untuk program itu maka ada istilah evaluasi monitoring tentang program yang kita berikan.

Pewawancara : Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana oleh mustahik?

Narasumber : setiap dana yang diberikan oleh mustahik selalu dievaluasi setiap saat apakah sudah dilaksanakan atau belum, kalau belum terlaksana apa penyebabnya kita akan mencari solusinya tentang persoalan itu.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-840/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

18 April 2026

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMA
Tempat/Tgl. Lahir : DANTE MALUA, 03 Oktober 2003
NIM : 2220203874236009
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DANTE MALUA, DESA LEDAN, KEC. BUNTU BATU KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI ENREKANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 April 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/2018/DPMPTSP/ENR/IP/IV/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

RAHMA

Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203874236009
Program Studi	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: DANTE MALUA
Lokasi Penelitian	: BAZNAS KABUPATEN ENREKANG
Anggota/Pengikut	:

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN SKRIPSI** dengan Judul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2026-04-23 s/d 2026-06-23**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
23/04/2026 12:42:21
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU ST, MT
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



SURAT KETERANGAN

Nomor: B/009/VI/KD.02.15/VI/2026

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, Nomor 73.16/2018/DPMPSTP/ENR/IP/IV/2026 tanggal 23 April 2026 perihal izin penelitian, menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut di bawah ini:

Nama : **RAHMA**
Alamat : Dante Malua
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang mulai tanggal **23 April 2026** sampai tanggal **23 Juni 2026**, dengan judul: **"IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN ENREKANG"**, sehingga surat keterangan ini menjadi pegangan dan bukti telah melaksanakan penelitian dan dipergunakan untuk mengikuti ujian Skripsi.

Surat keterangan ini hanya berlaku untuk kegiatan mengikuti ujian Skripsi dan tidak berlaku di kegiatan yang lain tanpa adanya surat keterangan lainnya dari pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu a'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enrekang, 08 Juni 2026
WK. IV. Bagian Administrasi,
SDM dan Umum

Drs. H. Kamaruddin SL, M.Ag

BAZNAS
PAREPARE

Kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang:
Jl. Jend. Sudirman No. 8, Enrekang - 91711 Sulawesi Selatan, Telp./Hp : 0811 42 30 400
Email: baznaskab.enrekang@baznas.go.id Website: kabenrekang.baznas.go.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. M. Amin Palmausyah, SHMM
Umur : 71
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jl. KH AHMAD DAHLAN NO. 88
Pekerjaan/ jabatan : Satuan Audit internal

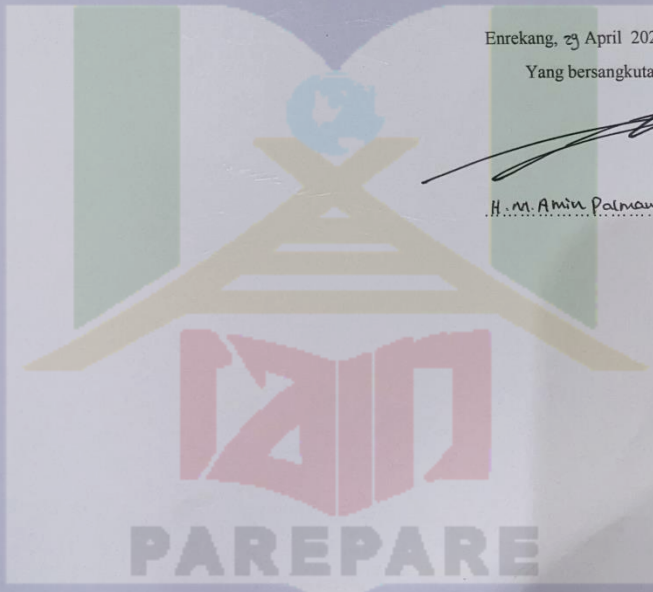
Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMA yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan Judul **Implementasi Manajaemen Resiko Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Enrekang.**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya

Enrekang, 23 April 2026

Yang bersangkutan,


H. M. Amin Palmausyah, SHMM


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Imam Anshori*
Umur : *36 Tahun*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Alamat : *Kel. Juppandang, Kca. Enrekang*
Pekerjaan/ jabatan : *Kepala Bidang Pendistribusian*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMA yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan Judul **Implementasi Manajemen Resiko Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Enrekang.**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya

Enrekang, 29 April 2026

Yang bersangkutan,

Imam Anshori
.....

PAREPARE

Dokumentasi wawancara dengan Bapak H. M. Amin Palmansyah, S.H., M.M selaku
Satuan Audit Internal



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Imam Anshari, A. Md, selaku Kepala Bidang
Pendistribusian



RIWAYAT HIDUP



Penulis, RAHMA Lahir pada tanggal 03 Oktober 2003, di Dante Malua, Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak Kedua dari tiga bersaudara. Merupakan anak dari pasangan Jumadi dan Tia. Pernah menempuh pendidikan di TK Islam Bunga Durian pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 187 Dante Malua dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2

Baraka Enrekang dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Sidrap dan lulus pada tahun 2022. Dan kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare dan mengambil Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian pada akhir semester penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dan melaksanakan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.